



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Rohana Kudus Painan – Email:kesbangpolkab.pessel@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ ~~138~~ /BKPol-PS/Rek/VII/2022

- Menimbang 1. : Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan surat rekomendasi penelitian.
2. : Bahwa sesuai konsideran angka 1 serta Hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan, berkas Persyaratan Administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.
- Mengingat a. : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
- b. : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
- c. : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- d. : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang Nomor : B.1135/ Un.13/ FUSA/ TL.00.9/06/2022 tanggal 15 Juni 2022, tentang Permohonan Izin Penelitian.
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pesisir Selatan memberikan Surat Rekomendasi Penelitian kepada :
- Nama : **RIDHO FAHMI MUMRI**
- Tempat/Tgl Lahir : Padang, 14-01-2000
- Alamat : Pasar Bukit Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan
- Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang
- No. BP : 1815020102
- Judul Proposal : **"Tradisi Membakar Kemenyan Dalam berdo'a Menurut Perspektif Al-Qur'an di Kampung Lubuk Cubadak Kenagarian Balai Selasa Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan"**
- Lokasi Penelitian : Kampung Lubuk Cubadak Kenagarian Balai Selasa Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan
- Waktu Penelitian : 13 Juli s/d 13 September 2022

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Memberitahukan kedatangan peneliti kepada Instansi yang dituju (lokasi penelitian) dengan menunjukkan Surat Rekomendasi Penelitian.
2. Tidak menyimpang dari kerangka serta tujuan Penelitian.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Adat Budaya serta kearifan lokal.
4. Memberitahukan kepada Instansi lokasi penelitian bahwa Penelitian telah selesai, dibuktikan Surat Keterangan selesai Penelitian dari Instansi terkait.
5. Mengirimkan laporan hasil Penelitian sebanyak 1 (satu) rangkap kepada Bupati Pesisir Selatan Cq. Badan Kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Surat Rekomendasi ini berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan, dalam hal Penelitian yang dilakukan lamanya lebih dari 6 (enam) bulan, maka Peneliti wajib melakukan Perpanjangan Surat Rekomendasi Penelitian.
7. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikian Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Painan, 13 Juli 2022
**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

HARDI DARMA PUTRA, SH., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP. 19670901198602 1 001

Tembusan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)
2. Sdr. Camat Ranah Pesisir Kab.Pessel di Tempat.
3. Sdr. Wali Nagari Pelangai Gadang Kec.Ranah Pesisir Kab.Pessel di Tempat.
4. Arsip